



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jakarta, 27 Maret 2022

Kepada

- Yth.
1. Plh. Wakil Walikota
 2. Sekretaris Kota
 3. Para Asisten Sekko
 4. Para Kepala Suku Dinas
 5. Para Kepala Suku Badan
 6. Ka. Satpol PP
 7. Para Camat
 8. Para Kabag
 9. Para Lurah

Di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 20/SE/2022.

TENTANG

PELAKSANAAN PEMADAMAN LAMPU DALAM RANGKA AKSI HEMAT ENERGI DAN
PENGURANGAN EMISI KARBON
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN


Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu dalam Rangka Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon, dengan ini disampaikan agar Saudara memperhatikan dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon dengan Pemadaman Lampu pada hari Sabtu, 26 Maret 2022 pukul 20.30 s.d 21.30, meliputi:
 - a. Seluruh bangunan/gedung perkantoran pemerintah (Kantor Walikota, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, dan lainnya), perkantoran swasta, dan sektor-sektor usaha lainnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan (kecuali Rumah Sakit, Klinik, dan Puskesmas);
 - b. Titik Jalan Protokol dan Arteri pemadaman lampu, yaitu:
 - Jalan Prapanca Raya
 - Jalan Gerbang Pemuda s.d Jl. Asia Afrika
 - Jalan Jenderal Sudirman (Gedung Sampoerna Strategic s.d Patung Pemuda), dan
 - Jalan HR. Rasuna Said
 - c. Instalasi Logo +Jakarta di Jalan Jenderal Sudirman.

2. Memperhatikan hal tersebut diatas, agar Saudara melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Para Camat dan Para Lurah menghimbau warganya untuk berpartisipasi aktif melakukan pemadaman lampu selama 1 (satu) jam pada hari Sabtu, 26 Maret pukul 20.30 s.d 21.30;
 - b. Melakukan koordinasi dan monitoring terkait kegiatan pada angka 1 (satu) sesuai lingkup tugas saudara;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna ketertiban dan keamanan pada saat pelaksanaan Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon yang dimaksud;
 - d. Mendokumentasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pemadaman Lampu tersebut kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan c.q Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup melalui <https://bit.ly/PemadamanLampuJS>

Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, *f*


Munjirin
NIP 197108011994031002